



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK REPUBLIK AUSTRIA DAN REPUBLIK SLOVENIA  
SERTA PBB DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA DI WINA**

**Nomor: SK.001/PK/I/2019**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
BIAYA JASA KEKONSULERAN DAN KEIMIGRASIAN  
YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR/PERUTUSAN TETAP  
REPUBLIK INDONESIA DI WINA**

**KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian pada KBRI/PTRI Wina, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian pada Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor: SK.007/PK/I/2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Jasa Kekonsuleran dan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kedutaan Besar/Perutusan Tetap Republik Indonesia di Wina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Austria dan Republik Slovenia serta PBB dan Organisasi Internasional Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1998, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
9. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
11. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
12. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/OT/VI/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK AUSTRIA DAN REPUBLIK SLOVENIA SERTA PBB DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA DI WINA TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIAYA JASA KONSULERAN DAN KEIMIGRASIAN YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR/PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA DI WINA
- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Austria dan Republik Slovenia Serta PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Wina Nomor SK.007/PK/II/2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kedutaan Besar/Perutusan Tetap Republik Indonesia di Wina.

- Kedua : Menyesuaikan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kedutaan Besar/Perutusan Tetap Republik Indonesia di Wina sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Republik Austria dan Republik Slovenia serta PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Wina.
- Ketiga : Seluruh tarif biaya yang dipungut disetorkan oleh Pelaksana Fungsi Konsuler kepada Bendahara Penerima pada Kedutaan Besar/Perutusan Tetap Republik Indonesia di Wina sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) minggu dan selanjutnya dibukukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Keempat : Penerimaan Negara Bukan Pajak pada butir ketiga di atas disetorkan oleh Bendahara Penerima pada Kedutaan Besar/Perutusan Tetap Republik Indonesia di Wina setiap bulan ke kas negara melalui rekening Bendahara Penerima Pusat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wina  
Pada tanggal : 21 Januari 2019

**Kepala Perwakilan Republik Indonesia**

  
  
**Dr. Darmansjah Djumala**  
**Duta Besar LBBP/Wakil Tetap RI**

Tembusan:

1. Yth. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Hukum dan HAM RI;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
4. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI;
6. Yth. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri RI;
8. Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI;
9. Arsip.

**JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR/ PERUTUSAN TETAP  
REPUBLIK INDONESIA DI WINA**

<b>I.</b>	<b>LEGALISASI DAN SURAT KETERANGAN</b>		
	A. Legalisasi Dokumen Bisnis	€ 125.00	Per Dokumen
	B. Legalisasi Dokumen Non-Bisnis	€ 25.00	Per Dokumen
	C. Legalisasi Dokumen Akademik (untuk Pelajar atau mahasiswa)	€ 0.00	Per Dokumen
	D. Surat Keterangan Kawin/ Kutipan Akta Perkawinan/ Pendaftaran Perkawinan	€ 0.00	Per Surat
	E. Surat Pernyataan Lahir/ Kutipan Akta Kelahiran	€ 0.00	Per Surat
	F. Surat Keterangan Penetapan Pengangkatan Anak	€ 0.00	Per Surat
	G. Surat Keterangan Cerai/ Kutipan Akta Cerai	€ 0.00	Per Surat
	H. Surat Keterangan Kematian/ Kutipan Akta Kematian	€ 0.00	Per Surat
	I. Surat Keterangan Jenazah/ Abu Jenazah	€ 0.00	Per Surat
	J. Surat Keterangan Pindah	€ 0.00	Per Surat
	K. Surat Keterangan Lajang	€ 0.00	Per Surat
	L. Surat Keterangan Pengganti Surat Izin Mengemudi Indonesia	€ 20.00	Per Surat
	M. Buku Pengenalan Diri Warga Negara Indonesia (ID-Book)	€ 20.00	Per Surat
	N. Surat Keterangan Jalan	€ 20.00	Per Surat
	O. Surat Keterangan Usaha/ Bisnis	€ 125.00	Per Surat
	P. Surat Keterangan Lain-Lain	€ 20.00	Per Surat
	Q. Surat Keterangan Hibah/ Peralatan Penelitian	€ 0.00	Per Surat
	R. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia	€ 0.00	Per Surat
	S. Legalisasi Terjemahan	€ 0.00	Per Surat
<b>II.</b>	<b>SURAT/ DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA</b>		
	A. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI	€ 25.00	Per Buku
	B. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 48 Halaman untuk WNI	€ 50.00	Per Buku
	C. Paspor Biasa 24 Halaman untuk WNI	€ 10.00	Per Buku
	D. Surat Perjalanan Laksana Paspor/SPLP untuk WNI Perorangan	€ 5.00	Per Buku
	E. Surat Perjalanan Laksana Paspor/SPLP untuk WNI Dua Orang atau Lebih	€ 10.00	Per Buku
	F. Surat Perjalanan Laksana Paspor/SPLP untuk Orang Asing	€ 10.00	Per Buku
	G. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku	€ 20.00	Per Buku
	H. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku	€ 10.00	Per Buku
	I. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku	€ 50.00	Per Buku

	J. Paspor Biasa 48 Halaman Penganti yang Rusak yang Masih Berlaku	€ 25.00	Per Buku
	K. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku	€ 100.00	Per Buku
	L. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 48 Halaman Penganti yang Rusak yang Masih Berlaku	€ 50.00	Per Buku
	M. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalinya Tenggelam	€ 10.00	Per Buku
	N. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalinya Tenggelam	€ 25.00	Per Buku
	O. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 48 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalinya Tenggelam	€ 50.00	Per Buku
III.	<b>VISA</b>		
	A. Visa Singgah / Transit	€ 20.00	Per Orang
	B. Visa Kunjungan	€ 50.00	Per Orang
	C. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahun	€ 110.00	Per Orang
	D. Visa Tinggal Terbatas		
	■ Paling Lama 6 Bulan	€ 60.00	Per Orang
	■ Paling Lama 1 Tahun	€ 110.00	Per Orang
	■ Paling Lama 2 Tahun	€ 185.00	Per Orang
	E. Visa Dinas	€ 0.00	Per Orang
	F. Visa Diplomatik	€ 0.00	Per Orang
IV.	<b>KEWARGANEGARAAN</b>		
	Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas	€ 12.50	Per Orang
V.	<b>JASA PENGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN</b>	€ 5.00	Per Permohonan

Kepala Perwakilan Republik Indonesia

  
**Dr. Darmansyah Djumala**  
Duta Besar LBBP/Wakil Tetap RI

